



SALINAN

## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/472/B.VIII/HK/2007

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PENDIDIKAN POLITIK BAGI ORGANISASI PEREMPUAN NON POLITIK TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi perempuan dalam bidang politik masih sangat rendah, walaupun iklim politik bagi perempuan sudah terbuka luas yang disebabkan rendahnya kesadaran perempuan dan budaya yang tidak berpihak bagi perempuan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan dalam bidang politik, perlu dilakukan pendidikan politik bagi organisasi perempuan non politik;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya berjalan tertib koordinasi, dipandang perlu membentuk panitia pendidikan politik bagi organisasi perempuan non politik dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

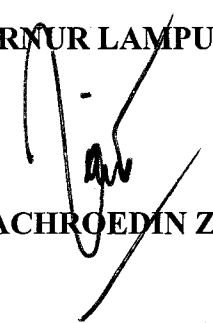
## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Pelatihan Politik bagi Organisasi Perempuan Non Politik Provinsi Lampung dari tanggal 26 s/d 28 September 2007 dengan peserta berjumlah 200 orang di Aula TP-PKK Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk panitia dan menunjuk nara sumber serta moderator Pelaksanaan Pelatihan Politik bagi Organisasi Perempuan Non Politik Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Politik bagi Organisasi Perempuan Non Politik Provinsi Lampung Tahun 2007.
  - b. Memberikan materi kepada peserta Pelatihan sesuai dengan materi yang ditetapkan.
  - c. Mengatur jalannya pelatihan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pelatihan Politik bagi Organisasi Perempuan Non Politik Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 - 9 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

### Tembusan:

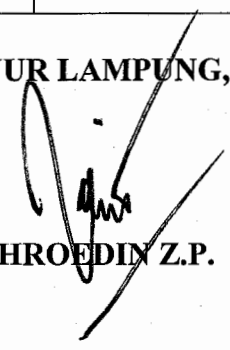
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro BIPPRAM Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Anggota Panitia Yang Bersangkutan
7. Himpunan Keputusan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/472/B.VIII/HK/2007**  
**TANGGAL : 24 - 9 - 2007**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELATIHAN POLITIK**  
**BAGI ORGANISASI PEREMPUAN NON POLITIK TAHUN 2007**

| NO  | NAMA/JABATAN /INSTANSI                                                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>PANITIA | KETERANGAN                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3                             | 4                                                                                                                                           |
| 1.  | Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung                                        | Penanggung Jawab              | Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rek. 5 2 1 01 01 |
| 2.  | Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Prov. Lampung | Ketua                         |                                                                                                                                             |
| 3.  | Kasubbag Penyusunan Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung                | Sekretaris                    |                                                                                                                                             |
| 4.  | Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung            | Anggota                       |                                                                                                                                             |
| 5.  | Nelda Efrina.SPd (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)                                           | Anggota                       |                                                                                                                                             |
| 6.  | Oktiana (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)                                                    | Anggota                       |                                                                                                                                             |
| 7.  | Sutrisno (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)                                                   | Anggota                       |                                                                                                                                             |
| 8.  | Nelly Rosa (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)                                                 | Anggota                       |                                                                                                                                             |
| 9.  | Ryandicha NEP. S.STP (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)                                       | Anggota                       |                                                                                                                                             |
| 10. | Lusiani Ari Anggraeni.SH (Staf Biro Bina Pemberdayaan Perempuan)                                   | Anggota                       |                                                                                                                                             |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/472 /B.VIII/HK/2007**  
**TANGGAL : 24 September 2007**

**DAFTAR NARA SUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN**  
**PELATIHAN POLITIK BAGI ORGANISASI PEREMPUAN NON POLITIK**  
**TAHUN 2007**

| NO | MATERI                                                                      | NARA SUMBER                               | JUMLAH JP | MODERATOR                                                                      | KETERANGAN                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                           | 3                                         | 4         | 5                                                                              | 6                                                                                                                                           |
| 1. | Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat                               | Kementerian Pemberdayaan Perempuan        | 8         | Kabag data dan Analisa Kebijakan Biro Bina PP Setda Prov. Lampung              | Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rek. 5 2 1 01 06 |
| 2. | Pentingnya Peran Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik             | Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) | 8         | Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina PP Setda Prov. Lampung |                                                                                                                                             |
| 3. | Kesadaran Bela Negara                                                       | Kesbang Linmas                            | 2         | Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina PP Setda Prov. Lampung                  |                                                                                                                                             |
| 4. | PUG bagi Lembaga Masyarakat                                                 | Biro Bina Pemberdayaan Perempuan          | 2         | Kasubbag Pelaporan Biro Bina PP Setda Prov. Lampung                            |                                                                                                                                             |
| 5. | Strategi masyarakat Sebagai Pressure Group ( kelompok penekan)              | Kaukus Perempuan Provinsi Lampung         | 4         | Kasubbag Tata Usaha Biro Bina PP Setda Prov. Lampung                           |                                                                                                                                             |
| 6. | PUG Dalam Perencanaan Anggaran dan Fund Raising Untuk Lembaga Masyarakat    | Komisi D DPRD Provinsi Lampung            | 4         | Kasubbag Pemantauan Kebijakan Program Biro Bina PP Setda Prov. Lampung         |                                                                                                                                             |
| 7. | Pengelolaan Manajemen Lembaga Masyarakat                                    | Korps Perempuan Majelis Dakwah Islam      | 2         | Kasubbag data dan Analisa Kebijakan Biro Bina PP Setda Prov. Lampung           |                                                                                                                                             |
| 8. | Peran Media Massa Dalam Publikasi Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik | Radar Lampung                             | 2         | Kasubbag Evaluasi Biro Bina PP Setda Prov. Lampung                             |                                                                                                                                             |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.